

Analisis Statistik Tren Perceraian di Indonesia Berdasarkan Cerai Gugat dan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Keluarga

Agus Sugiyanto¹, Nurul Hamidah², Rini Nur Aini³, Abdurrahman Hakim⁴

¹²³⁴IAIN Laa Roiba Bogor

asgyanto1@gmail.com¹, idanurha29@gmail.com², rininuraini0105@gmail.com³,
arman.elhakim@gmail.com⁴

ABSTRACT

Divorce is a central issue in Islamic family law because it terminates the marital relationship and produces legal consequences for husbands, wives, and children. This study aims to analyze divorce trends in Indonesia based on wife-initiated divorce (cerai gugat) and husband-initiated divorce proceedings (cerai talak), and to interpret the pattern from the perspective of Islamic family law. The study employs library research with descriptive statistical and normative juridical approaches. The primary data consist of secondary data on Religious Court cases published by the Directorate General of Religious Courts, Statistics Indonesia, and the National Commission on Violence Against Women. The main analytical period is 2021–2024, while acknowledging that statistical definitions and coverage vary across sources: some refer to decided cases, while others refer to processed cases or recorded divorce events. Analysis uses frequencies, percentages, annual changes, and comparisons between cerai gugat and cerai talak. The findings demonstrate a consistent dominance of cerai gugat over cerai talak. Published court-case recapitulations report 337,343 cerai gugat and 110,400 cerai talak in 2021; 374,101 and 122,306 in 2022; and 340,327 and 107,278 in 2023. For 2024, a Komnas Perempuan report citing BADILAG data records 374,484 cerai gugat and 113,704 cerai talak, although the figures must be interpreted according to the source's statistical coverage. From the perspective of Islamic family law, the dominance of cerai gugat should not simply be interpreted as women's preference for divorce, but also as an indicator of women's use of legal access when marital rights, safety, or family sustainability can no longer be maintained. The study recommends strengthening family resilience, premarital education, mediation, protection of women and children's rights, and standardization of judicial statistics. (Komnas Perempuan, 2025)

Keywords: statistics; divorce; cerai gugat; cerai talak; Islamic family law

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu persoalan sentral dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum terhadap suami, istri, dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren perceraian di Indonesia berdasarkan cerai gugat dan cerai talak serta menafsirkan pola tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan statistik deskriptif dan yuridis normatif. Data utama berupa data sekunder rekapitulasi perkara Pengadilan Agama yang dipublikasikan Badan Peradilan Agama, Badan Pusat Statistik, dan publikasi Komnas Perempuan. Periode utama analisis adalah 2021–2024, dengan catatan bahwa definisi dan cakupan statistik antarsumber perlu diperhatikan karena sebagian sumber menggunakan perkara yang diputus, sedangkan sumber lain menggunakan perkara yang diproses atau kejadian perceraian. Analisis dilakukan melalui frekuensi, persentase, perubahan tahunan, dan perbandingan cerai gugat dengan cerai talak. Hasil menunjukkan pola yang konsisten

bahwa cerai gugat lebih dominan daripada cerai talak. Data rekapitulasi yang dipublikasikan menunjukkan 337.343 cerai gugat dan 110.400 cerai talak pada 2021; 374.101 dan 122.306 pada 2022; serta 340.327 dan 107.278 pada 2023. Untuk 2024, sumber Komnas Perempuan yang merujuk data BADILAG mencatat 374.484 cerai gugat dan 113.704 cerai talak, namun angka ini perlu dibaca sesuai cakupan data sumber. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya statistik sebagai instrumen pemetaan persoalan hukum keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tingginya cerai gugat tidak semata-mata dipahami sebagai kecenderungan perempuan untuk bercerai, tetapi juga dapat menunjukkan penggunaan akses hukum ketika hak, keamanan, atau keberlangsungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Penelitian merekomendasikan penguatan ketahanan keluarga, bimbingan perkawinan, mediasi, perlindungan hak perempuan dan anak, serta standardisasi publikasi statistik perkara. (BPS, 2023)

Kata kunci: statistik; perceraian; cerai gugat; cerai talak; hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu sarana pembentukan keluarga, pemeliharaan keturunan, dan pembangunan kehidupan sosial yang tertib. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang diharapkan melahirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Dalam konteks hukum nasional, tujuan perkawinan juga diarahkan pada pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, perceraian tidak ditempatkan sebagai tujuan perkawinan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang tersedia ketika kehidupan perkawinan mengalami keretakan yang tidak dapat dipulihkan. (Al-Qur'an, QS. al-Baqarah [2]: 229-230; QS. al-Nisa' [4]: 35)

Dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga dapat menghadapi berbagai persoalan. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, persoalan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perjudian, penyalahgunaan zat, maupun faktor lain dapat menjadi latar belakang berakhirnya perkawinan. Data BADILAG yang dikutip Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa pada 2023 faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan yang sangat dominan, disusul faktor ekonomi. Pola ini menunjukkan bahwa statistik perceraian bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan dari persoalan sosial dan keluarga yang kompleks (Komnas Perempuan, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan Muslim ditempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Badan Pusat Statistik mendefinisikan perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. BPS juga membedakan cerai talak sebagai perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan cerai gugat sebagai perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Definisi tersebut penting karena menjadi dasar klasifikasi statistik dalam penelitian ini (BPS, 2023).

Fenomena yang menarik adalah dominasi cerai gugat. Data yang dipublikasikan melalui BADILAG dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Pada 2021, misalnya, dari data

perceraian yang dilaporkan dalam Statistik Indonesia, terdapat 337.343 perkara cerai gugat atau sekitar 75,34% dan 110.400 cerai talak. Pada 2022, rekapitulasi perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama mencatat 374.101 cerai gugat dan 122.306 cerai talak. Pada 2023, masing-masing berjumlah 340.327 dan 107.278 (BADILAG; Komnas Perempuan). (Komnas Perempuan, 2025)

Dominasi cerai gugat menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana perubahan pola tersebut sebaiknya dibaca dalam perspektif hukum keluarga Islam. Di satu sisi, tingginya cerai gugat dapat menunjukkan bahwa perempuan mempunyai akses yang lebih besar untuk menggunakan lembaga peradilan. Di sisi lain, tingginya angka tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan dalam relasi perkawinan yang membuat perempuan memilih mengakhiri perkawinan. Oleh sebab itu, interpretasi data harus menghindari kesimpulan sederhana yang menyalahkan salah satu pihak. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Kajian statistik menjadi penting karena penelitian hukum keluarga selama ini sering berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan atau studi kasus putusan. Statistik dapat memberikan gambaran makro mengenai arah perkembangan perkara. Dengan statistik deskriptif, peneliti dapat mengetahui jumlah, proporsi, perubahan tahunan, serta kecenderungan suatu perkara. BPS sendiri memiliki metadata yang mengakui cerai talak dan cerai gugat sebagai variabel statistik yang dapat diakses publik. Hal ini memperkuat peluang pemanfaatan data sekunder untuk penelitian hukum keluarga (BPS, 2023).

Dari perspektif metodologis, penelitian ini menarik karena menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi. Statistik digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang 'berapa banyak' dan 'bagaimana trennya', sedangkan hukum keluarga Islam digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang 'bagaimana fenomena tersebut dipahami secara normatif'. Dengan demikian, angka perceraian tidak berhenti pada penyajian tabel, tetapi dihubungkan dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan keluarga, hak perempuan, hak anak, dan tujuan perkawinan. (Riadi & Murjani, 2023)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu cerai gugat dan cerai talak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kajian mengenai nafkah iddah, misalnya, menemukan adanya persoalan pemenuhan hak perempuan baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat dan menempatkan upaya hakim dalam kerangka masalah mursalah (Riadi & Murjani, 2023). Penelitian lain menunjukkan pentingnya perlindungan hak perempuan akibat cerai gugat melalui penerapan kebijakan Mahkamah Agung (Meilinda, 2024). Studi lain juga mengkaji perlindungan hak istri dalam putusan cerai talak dan menemukan bahwa tidak semua putusan menetapkan hak-hak istri secara optimal (Mufti, Falah, & Mayaningsih, 2021).

Penelitian ini berbeda karena tidak berfokus pada satu pengadilan atau satu putusan, melainkan melihat kecenderungan nasional dengan memanfaatkan statistik perkara. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada upaya menghubungkan analisis kuantitatif sederhana dengan kajian hukum keluarga Islam. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana tren perkara cerai gugat dan cerai talak di Indonesia pada periode 2021–2024? Kedua, bagaimana perbandingan proporsi cerai gugat dan cerai talak? Ketiga, bagaimana dominasi cerai gugat tersebut dipahami dalam perspektif hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan serta anak? (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Tujuan penelitian adalah menggambarkan tren perceraian berdasarkan jenis perkara, menghitung perbandingan dan perubahan persentasenya, serta memberikan interpretasi hukum keluarga Islam terhadap temuan statistik tersebut. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan awal bagi mahasiswa HKI, peneliti, dan pemangku kebijakan untuk membaca data perkara secara lebih kritis. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kontrak privat, tetapi sebagai ikatan yang mengandung dimensi ibadah, sosial, moral, dan hukum. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan tersebut menegaskan bahwa hubungan suami istri memiliki konsekuensi tanggung jawab yang luas. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia berada pada titik pertemuan antara fiqh munakahat dan regulasi negara. Karena itu, pembahasan perceraian perlu memperhatikan dua dimensi sekaligus: prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif (Syarifuddin, 2007).

Tujuan perkawinan juga berkaitan dengan terwujudnya keluarga yang tenteram. Ketika hubungan suami istri dipenuhi konflik berkepanjangan, tujuan tersebut menjadi sulit diwujudkan. Namun, kesulitan dalam rumah tangga tidak otomatis berarti perceraian harus dipilih. Prinsip ishlah atau perdamaian tetap mempunyai posisi penting. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

2.2 Perceraian dalam Perspektif Islam

Islam memberikan ruang bagi perceraian dalam keadaan tertentu. Literatur fiqh membahas talak, khuluk, fasakh, dan bentuk lain berakhirnya perkawinan dengan ketentuan dan konsekuensi masing-masing. Dalam konteks Indonesia, bentuk perceraian diproses melalui pengadilan sehingga prinsip kepastian hukum dan perlindungan pihak rentan dapat lebih terjamin. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah [2]: 229–230 memberikan gambaran mengenai batasan dan tahapan talak, sedangkan QS. al-Nisa' [4]: 35 mengarahkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui upaya menghadirkan juru damai dari kedua keluarga. Ayat tersebut dapat menjadi landasan normatif bahwa penyelesaian konflik dan

perdamaian harus diupayakan sebelum perceraian. (Al-Qur'an, QS. al-Baqarah [2]: 229–230; QS. al-Nisa' [4]: 35)

Kajian fikih juga menunjukkan bahwa perceraian dapat menjadi pilihan ketika mempertahankan perkawinan justru melahirkan mudarat. Penelitian mengenai cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa perceraian dapat menjadi solusi akhir ketika terdapat bahaya besar atau hubungan perkawinan mengalami keretakan serius (Muhammad & Yulmina, 2019).

2.3 Cerai Talak dan Cerai Gugat

Cerai talak dalam sistem peradilan agama merupakan permohonan suami untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak. Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Perbedaan ini bukan sekadar istilah statistik, melainkan berkaitan dengan posisi para pihak dalam perkara dan prosedur pemeriksaannya. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Badan Peradilan Agama menjelaskan bahwa dalam cerai talak, suami bertindak sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Sebaliknya, dalam cerai gugat, istri bertindak sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Perbedaan ini penting karena akibat hukum dan hak-hak pascaperceraian dapat memerlukan penanganan yang berbeda. (BADILAG, 2024)

Studi mengenai petitum cerai talak dan cerai gugat menunjukkan bahwa pihak dapat memperjuangkan berbagai hak dalam proses perceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, hadhanah, dan biaya pemeliharaan anak (Ilahiya & Musadad, 2023). Dengan demikian, statistik perkara harus dipahami bersama dengan kualitas perlindungan hak yang dihasilkan oleh proses peradilan.

2.4 Statistik sebagai Instrumen Penelitian Hukum

Statistik deskriptif berfungsi mengorganisasikan dan meringkas data agar pola dapat dibaca secara sistematis. Dalam penelitian hukum keluarga, statistik dapat digunakan untuk menghitung frekuensi perkara, persentase, tren tahunan, distribusi wilayah, dan faktor penyebab. Pendekatan ini tidak mengubah penelitian hukum menjadi penelitian sosial murni karena analisis normatif tetap digunakan untuk menafsirkan implikasi data. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Penggunaan data sekunder juga memberikan keuntungan dari sisi efisiensi. Peneliti tidak selalu harus melakukan survei lapangan untuk mengkaji fenomena hukum. Data pengadilan, statistik resmi, laporan tahunan, dan publikasi lembaga negara dapat menjadi bahan penelitian kepustakaan selama sumber dan definisinya dijelaskan secara transparan. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

2.5 Maqashid Syariah dan Kemaslahatan Keluarga

Maqashid syariah menyediakan kerangka untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik hukum mendukung kemaslahatan. Dalam isu perceraian, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi dimensi yang relevan. Misalnya, perlindungan jiwa berkaitan dengan pencegahan

kekerasan, sedangkan perlindungan keturunan berkaitan dengan kepentingan dan pemeliharaan anak. (Riadi & Murjani, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis data statistik dan dokumen hukum yang telah tersedia. Dengan desain ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner atau wawancara. Data diperoleh dari publikasi lembaga negara, dokumen peradilan, regulasi, jurnal ilmiah, dan buku hukum keluarga Islam. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Pendekatan yang digunakan adalah statistik deskriptif dan yuridis normatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jumlah dan proporsi perkara. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menafsirkan temuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip hukum keluarga Islam. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Sumber data utama berasal dari data BADILAG yang dipublikasikan kembali oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU. Data 2022 dan 2023 yang digunakan dalam analisis utama adalah rekapitulasi perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Untuk 2021 digunakan data Statistik Indonesia yang dikutip BADILAG. Untuk 2024 digunakan data yang dilaporkan Komnas Perempuan berdasarkan BADILAG, dengan catatan bahwa cakupan statistiknya perlu dibedakan dari data kejadian perceraian BPS. Perbedaan definisi tersebut menjadi bagian dari keterbatasan penelitian. (BPS, 2023)

Unit analisis penelitian adalah jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak. Variabel utama adalah tahun dan jenis perceraian. Data diolah dengan menghitung frekuensi, persentase, perubahan tahunan, dan rasio cerai gugat terhadap cerai talak. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Rumus persentase jenis perkara adalah: $P = (\text{jumlah jenis perkara} / \text{total cerai gugat} + \text{cerai talak}) \times 100\%$. Perubahan tahunan dihitung dengan rumus: $\Delta\% = ((\text{nilai tahun } t - \text{nilai tahun } t-1) / \text{nilai tahun } t-1) \times 100\%$. Analisis rasio digunakan untuk menunjukkan berapa kali jumlah cerai gugat dibandingkan cerai talak. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data BADILAG dengan publikasi BPS dan Komnas Perempuan. Triangulasi penting karena statistik perceraian dapat menggunakan istilah yang berbeda, seperti perkara diterima, perkara diputus, perkara diproses, atau kejadian perceraian. Penelitian tidak menyamakan seluruh istilah tersebut secara otomatis. (BPS, 2023)

Analisis hukum dilakukan setelah tahap statistik. Hasil numerik diinterpretasikan dengan prinsip bahwa perceraian merupakan jalan keluar hukum setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Pembahasan kemudian diarahkan pada kemaslahatan, akses keadilan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. (Riadi & Murjani, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rekapitulasi Data Perceraian

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total Gugat+Talak	Sumber/Cakupan
2021	337.343	110.400	447.743	Statistik Indonesia/BADILAG; perkara perceraian yang dilaporkan
2022	374.101	122.306	496.407	Rekap perkara diputus PA seluruh Indonesia
2023	340.327	107.278	447.605	Rekap perkara diputus PA seluruh Indonesia
2024	374.484	113.704	488.188	BADILAG sebagaimana dikutip Komnas Perempuan; cakupan perlu dicermati

Tabel menunjukkan bahwa cerai gugat lebih tinggi pada seluruh tahun yang dianalisis. Tahun 2022 memperlihatkan kenaikan dibandingkan 2021, sedangkan 2023 menunjukkan penurunan. Pada 2024 angka cerai gugat kembali meningkat. Pola ini memperlihatkan fluktuasi tahunan, tetapi tidak mengubah dominasi cerai gugat. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Perlu ditegaskan bahwa angka pada tabel tidak boleh langsung dibandingkan dengan angka 'kejadian perceraian' BPS tanpa memeriksa definisi. Dalam salah satu publikasi BADILAG/Komnas Perempuan, tahun 2024 disebut terdapat 400.009 kasus perceraian yang diproses, sementara rincian cerai gugat dan cerai talak yang dicantumkan menghasilkan angka yang berbeda. Perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan status perkara dan cakupan penghitungan. Karena itu, penelitian ini memperlakukan angka 2024 sebagai data pembanding dan tidak mengklaim seluruh seri 2021–2024 memiliki definisi statistik yang identik. (BPS, 2023)

4.2 Persentase Cerai Gugat dan Cerai Talak

Tahun	Cerai Gugat	%	Cerai Talak	%	Rasio Gugat: Talak
2021	337.343	75.34%	110.400	24.66%	3.06 : 1
2022	374.101	75.36%	122.306	24.64%	3.06 : 1
2023	340.327	76.03%	107.278	23.97%	3.17 : 1
2024	374.484	76.71%	113.704	23.29%	3.29 : 1

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa proporsi cerai gugat berada sekitar tiga perempat dari gabungan cerai gugat dan cerai talak. Pada 2021, proporsi cerai gugat sekitar 75,34%. Pada 2022 sekitar 75,36%, pada 2023 sekitar 76,03%, dan pada 2024 sekitar 76,71% berdasarkan angka yang digunakan. Artinya, secara deskriptif terdapat kecenderungan peningkatan proporsi cerai gugat dalam periode tersebut. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Rasio juga memperlihatkan bahwa jumlah cerai gugat kira-kira tiga kali cerai talak. Dengan demikian, fenomena dominasi cerai gugat bukan kejadian sesaat. Ia tampak sebagai pola yang berulang dalam statistik peradilan agama. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

4.3 Perubahan Tahunan

Perbandingan	Perubahan Cerai Gugat	Perubahan Cerai Talak
2022 dibanding 2021	+10,90%	+10,78%
2023 dibanding 2022	-9,03%	-12,29%
2024 dibanding 2023	+10,03%	+5,99%

Perubahan tahunan menunjukkan bahwa cerai gugat dan cerai talak sama-sama mengalami peningkatan pada 2022, penurunan pada 2023, dan peningkatan kembali pada 2024. Namun, tingkat perubahan tidak selalu sama. Penurunan cerai talak pada 2023 lebih besar daripada cerai gugat, sedangkan kenaikan 2024 lebih tinggi pada cerai gugat. Pola ini memperkuat temuan bahwa cerai gugat mempunyai posisi yang semakin dominan secara proporsional. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

4.4 Faktor Penyebab Perceraian sebagai Konteks

Data statistik jenis perceraian perlu dilengkapi dengan data alasan perceraian agar interpretasi tidak menjadi terlalu sederhana. Komnas Perempuan, berdasarkan data BADILAG tahun 2023, melaporkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor terbesar dengan 240.987 perkara, sedangkan faktor ekonomi mencapai 104.719 perkara. Faktor lain seperti meninggalkan salah satu pihak, judi, mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, zina, dihukum penjara, madat, poligami, cacat badan, dan kawin paksa juga tercatat. (Komnas Perempuan, 2025)

Faktor penyebab (2023)	Jumlah menurut data BADILAG yang dikutip Komnas Perempuan
Perselisihan/pertengkaran terus-menerus	240.987
Ekonomi	104.719
Meninggalkan salah satu pihak	32.646
Judi	4.869
Mabuk	1.647

KDRT	1.464
Murtad	1.354
Zina	1.320
Dihukum penjara	701
Madat	740
Poligami	353
Cacat badan	300
Kawin paksa	196

Angka faktor penyebab memperlihatkan bahwa persoalan perceraian sangat kompleks. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak dapat dipisahkan dari komunikasi, pembagian peran, kondisi ekonomi, dan dinamika hubungan. Faktor ekonomi juga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga memiliki dimensi material. Karena itu, pencegahan perceraian tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi membutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, psikologis, dan pendidikan keluarga. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

PEMBAHASAN

5.1 Dominasi Cerai Gugat sebagai Fenomena Statistik

Temuan utama penelitian adalah dominasi cerai gugat. Secara statistik, jumlah perempuan yang menjadi penggugat dalam perkara perceraian lebih besar daripada jumlah suami yang mengajukan cerai talak. Temuan ini sejalan dengan data BADILAG yang selama beberapa tahun menunjukkan cerai gugat sebagai perkara perceraian yang dominan. (BADILAG, 2024)

Dominasi tersebut harus dipahami sebagai data mengenai pihak yang mengajukan perkara, bukan data mengenai pihak yang paling bersalah dalam keretakan rumah tangga. Statistik tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perempuan merupakan penyebab utama perceraian. Statistik hanya menjelaskan siapa yang mengakses mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Dalam perspektif akses terhadap keadilan, dominasi cerai gugat dapat dibaca secara positif. Perempuan yang merasa haknya tidak terpenuhi mempunyai saluran hukum untuk meminta penyelesaian. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan peradilan yang berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Namun, pembacaan tersebut perlu diimbangi dengan kritik. Tingginya cerai gugat juga dapat menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural dalam kehidupan rumah tangga. Jika faktor ekonomi, konflik berkepanjangan, penelantaran, dan kekerasan menjadi alasan yang berulang, maka persoalan tersebut harus ditangani sejak sebelum perkara masuk pengadilan. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

5.2 Cerai Gugat dan Prinsip Keadilan Gender

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, posisi perempuan dalam perceraian menjadi isu penting. Penelitian tentang bias gender dalam perceraian menunjukkan bahwa talak dan cerai gugat memiliki konstruksi sosial dan hukum yang berbeda. Yayan Sopyan, misalnya, membahas hubungan antara talak, khuluk, dan praktik peradilan agama dengan perspektif gender (Sopyan, 2004).

Perkembangan hukum nasional menunjukkan upaya mengurangi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh keadilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu instrumen penting. Dalam konteks pascaperceraian, penelitian Meilinda menunjukkan bahwa hak perempuan dalam cerai gugat perlu diperhatikan melalui mekanisme perlindungan yang memadai (Meilinda, 2024).

Dengan demikian, dominasi cerai gugat tidak semestinya menjadi alasan untuk mempersalahkan perempuan. Sebaliknya, data tersebut perlu mendorong penelitian mengenai apakah perempuan yang mengajukan cerai benar-benar memperoleh hak-haknya setelah putusan. Statistik jumlah perkara sebaiknya dikembangkan menuju statistik kualitas putusan dan pemenuhan hak. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

5.3 Perceraian dan Maqashid Syariah

Maqashid syariah memberikan perspektif bahwa hukum harus diarahkan pada kemaslahatan. Dalam isu perceraian, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) mempunyai relevansi langsung dengan kepentingan anak. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) relevan ketika perkawinan mengandung kekerasan atau ancaman keselamatan. Menjaga harta (*hifz al-mal*) relevan dalam pemenuhan nafkah dan pembagian harta bersama. (Riadi & Murjani, 2023)

Jika rumah tangga masih dapat diperbaiki tanpa menimbulkan mudarat, perdamaian dan *ishlah* menjadi pilihan utama. Namun, apabila konflik terus-menerus justru menyebabkan kerugian yang lebih besar, perceraian dapat dipandang sebagai jalan untuk menghentikan kemudatan. Kajian tentang nafkah *iddah* menunjukkan bahwa upaya hakim memastikan hak perempuan dapat dipahami sebagai penerapan masalah *mursalah* (Riadi & Murjani, 2023).

Karena itu, *maqashid syariah* tidak boleh digunakan secara sederhana untuk mempertahankan perkawinan dalam semua keadaan. Kemaslahatan harus mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Mempertahankan perkawinan yang aman dan sehat tentu berbeda dengan mempertahankan perkawinan yang mengandung kekerasan atau penelantaran. (Riadi & Murjani, 2023)

5.4 Perlindungan Hak Perempuan Pascaperceraian

Putusnya perkawinan tidak menghapus seluruh hak yang lahir dari perkawinan. Terdapat hak-hak tertentu yang dapat timbul setelah perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, hak pengasuhan, dan persoalan harta bersama. Karena itu, kualitas penyelesaian perceraian tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diputus. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Penelitian Mufti, Falah, dan Mayaningsih menemukan bahwa dalam sebagian putusan cerai talak, hak-hak istri tidak selalu ditetapkan secara optimal, khususnya ketika pihak istri tidak hadir atau ketika hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* secara efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa statistik perceraian perlu dilengkapi dengan indikator perlindungan hak. (Mufti, Falah, & Mayaningsih, 2021)

Dalam perkara cerai gugat, persoalan pemenuhan hak juga tidak sederhana. Penelitian mengenai nafkah iddah menunjukkan bahwa jumlah perkara yang memberikan pemenuhan hak iddah dalam cerai gugat lebih kecil daripada cerai talak dalam konteks pengadilan yang diteliti. Walaupun temuan tersebut bersifat lokal dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional, ia menunjukkan pentingnya membedakan statistik jumlah perceraian dengan statistik hasil perlindungan hukum. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

5.5 Perlindungan Anak setelah Perceraian

Anak merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian khusus karena perceraian orang tua dapat memengaruhi pengasuhan, nafkah, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan psikososial. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kepentingan anak berkaitan erat dengan perlindungan keturunan. (Riadi & Murjani, 2023)

Dalam perkara perceraian, pengadilan dapat berhadapan dengan persoalan *hadhanah*, nafkah anak, dan hubungan anak dengan kedua orang tua. Karena itu, pendekatan hukum keluarga Islam harus memastikan bahwa konflik suami istri tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

Dominasi cerai gugat dengan sendirinya tidak berarti hak anak terabaikan, tetapi tingginya volume perkara memperlihatkan besarnya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang sensitif terhadap kepentingan anak. Mediasi dan penetapan hak anak harus diarahkan pada kepentingan terbaik anak, bukan sekadar kemenangan salah satu orang tua. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

5.6 Mediasi dan Pencegahan Perceraian

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Tujuannya bukan memaksa pasangan untuk tetap bersama dalam semua keadaan, melainkan memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik secara damai apabila masih memungkinkan. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Dari sudut statistik, keberhasilan mediasi dapat menjadi indikator tambahan untuk mengevaluasi kinerja peradilan. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan jumlah perkara yang berhasil dicabut atau didamaikan dengan total perkara yang dimediasi. Data tersebut akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme perdamaian. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Pada tingkat preventif, bimbingan perkawinan, pendidikan pranikah, konseling keluarga, literasi ekonomi rumah tangga, dan edukasi hukum keluarga dapat digunakan untuk mencegah konflik berkembang menjadi perkara perceraian.

Program pencegahan harus berbasis data sehingga intervensinya diarahkan pada faktor yang paling sering muncul. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)

5.7 Statistik sebagai Dasar Kebijakan Hukum Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa statistik mempunyai nilai strategis untuk kebijakan. Jika cerai gugat konsisten mendominasi, maka pemerintah dan lembaga peradilan dapat memetakan penyebabnya menurut wilayah, usia, durasi perkawinan, jumlah anak, dan faktor penyebab. Data tersebut dapat digunakan untuk merancang program ketahanan keluarga. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Namun, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data. Istilah 'perkara masuk', 'perkara diputus', 'perkara diproses', dan 'kejadian perceraian' tidak boleh digunakan secara bergantian. Perbedaan definisi dapat menghasilkan angka yang berbeda. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan angka 2024 antara publikasi yang merujuk BADILAG dan angka kejadian perceraian yang dipublikasikan BPS. Hal ini menjadi catatan metodologis yang penting. (BADILAG, 2024)

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang tersedia pada berbagai lembaga tidak selalu menggunakan definisi dan status perkara yang sama. BPS dapat mempublikasikan kejadian perceraian, sedangkan BADILAG memiliki statistik perkara masuk, diputus, dan proses penyelesaian. Oleh karena itu, angka antarsumber tidak selalu dapat dijumlahkan atau dibandingkan secara langsung. (BPS, 2023)

Kedua, penelitian menggunakan statistik agregat nasional sehingga tidak dapat menjelaskan karakteristik individu yang mengajukan perceraian. Penelitian tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara faktor ekonomi, pendidikan, kekerasan, atau faktor lainnya dengan cerai gugat. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Ketiga, data cerai gugat dan cerai talak hanya menunjukkan pihak yang mengajukan perkara. Data tersebut tidak otomatis menunjukkan siapa yang menyebabkan konflik atau siapa yang paling dirugikan. Kesimpulan mengenai penyebab harus didasarkan pada data faktor penyebab dan studi lebih lanjut. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia memiliki pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun, tetapi cerai gugat secara konsisten lebih dominan dibandingkan cerai talak. Data yang dianalisis menunjukkan 337.343 cerai gugat dan 110.400 cerai talak pada 2021; 374.101 dan 122.306 pada 2022; 340.327 dan 107.278 pada 2023; serta 374.484 dan 113.704 pada 2024 berdasarkan sumber statistik yang digunakan. Proporsi cerai gugat berada sekitar 75–77% dari gabungan cerai gugat dan cerai talak. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

Dominasi cerai gugat tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa perempuan lebih bertanggung jawab atas perceraian. Secara hukum, data tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikator bahwa perempuan lebih sering menjadi pihak yang

menggunakan mekanisme gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Fenomena ini dapat berkaitan dengan konflik rumah tangga, faktor ekonomi, penelantaran, kekerasan, dan persoalan lain. (Republik Indonesia, 1974; Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan. Mempertahankan perkawinan tetap menjadi orientasi ketika rumah tangga dapat diperbaiki, tetapi perceraian dapat menjadi jalan keluar ketika keberlanjutan perkawinan justru menimbulkan mudarat. Perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian merupakan bagian penting dari kemaslahatan tersebut. (Riadi & Murjani, 2023)

Statistika memiliki peran penting dalam penelitian HKI karena dapat memetakan fenomena hukum secara objektif. Namun, statistik harus dibaca secara kritis dengan memperhatikan definisi dan cakupan data. Penelitian merekomendasikan penguatan ketahanan keluarga, pendidikan perkawinan, mediasi, perlindungan hak perempuan dan anak, serta standardisasi data perceraian nasional. (BPS, 2023; BADILAG, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. QS. al-Baqarah [2]: 229–230; QS. al-Nisa' [4]: 35.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Metadata Statistik: Cerai Talak dan Cerai Gugat. SIRUSA BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2022). Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2022). Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama dan Perbedaan Cerai Talak serta Cerai Gugat.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2024). Informasi perkara dan publikasi statistik peradilan agama.
- Hidayatulloh, H., & Hadiki, I. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Hukum Acara Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (Syarifuddin, 2007; Republik Indonesia, 1974)
- Ilahiya, S. R., & Musadad, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama: Juridical Review of Petitum for Divorce and Mutual Divorce in Bangkalan Religious Court. *BUSTANUL FUQAH*, 4(2), 320–333. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965> (Ilahiya & Musadad, 2023)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Komnas Perempuan. (2023). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022.
- Komnas Perempuan. (2025). Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024.

- Mahkamah Agung RI. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Meilinda, S. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.3395>
- Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, D. (2021). Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 106-122. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>
- Muhammad, R. A., & Yulmina. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah Banda Aceh. *Samarah*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.4399>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Riadi, A. T., & Murjani. (2023). Nafkah Iddah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Masalah Mursalah. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.21093/jm.v1i2.5383>
- Rosalina, M., Azhari, S. P., Tindaon, N., & Chairunnisa. (2026). Kedudukan Gugatan Rekonvensi dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama. *AHKAM*, 5(3), 2903-2923. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10799>
- Samsudin, T., Sahid, M. M., Rahim, A., & Saka, P. A. (2026). Legal Controversy Over Divorce Filed by Wives in Religious Courts in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i3.29353>
- Sopyan, Y. (2004). Bias Gender dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat). *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 3(2), 219-230. <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219-230>
- Suadi, Amran., & Muchlis. (2025). Hukum Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Kaidah, Pertimbangan, dan Penerapan Hukum pada Putusan Pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.